

**DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEPAHANG  
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG NOMOR :  
48/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/II/2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG NOMOR :  
42/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR  
CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEPAHANG PADA PEMILU  
TAHUN 2019;**

**ABSTRAK :** bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa “KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota”;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahang ini adalah :** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahang Nomor :

42/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/ IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang Pada Pemilu 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor : 30/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/ I/2019 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor : 42/Hk.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang Pada Pemilu Tahun 2019;

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 48/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/II/2019 diatur tentang :**

Jumlah Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Februari 2019;